

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS BERPRESTASI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

2015

PERKA BMKG NO. 7, BN 2015/No. 659, 9 HLM

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS BERPRESTASI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

- ABSTRAK : - Peraturan ini ditetapkan untuk meningkatkan motivasi, dedikasi, pengabdian, dan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sehingga perlu diberikan tanda penghargaan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi bentuk penghargaan, penilaian, kriteria penilaian, tim penilai dan tim pertimbangan, dan pemberian penghargaan bagi ASN dan UPT berprestasi di Lingkungan BMKG. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud diatas bertujuan untuk meningkatkan motivasi, dedikasi, pengabdian, dan prestasi kerja bagi ASN dan UPT di Lingkungan BMKG. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bekerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 35 Tahun 1964; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 99 Tahun 2000; Perpres No. 61 Tahun 2008; Perpres No. 35 Tahun 2014; Perka BMKG No. KEP.03 Tahun 2009; Perka BMKG No. 14 tahun 2014; Perka BMKG No. 16 Tahun 2014; Perka BMKG No. 17 Tahun 2014.
- CATATAN : - Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 April 2015 dan ditetapkan tanggal 23 April 2015.